



PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.P/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELLY BOEDI NOERJATI, Tempat / Tanggal lahir Rembang, 07 Maret 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Puncak Yamin No. 17 RT/RW 001/007 Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 10 Mei 2022 dalam Register Nomor 291/Pdt.P/2022/PN Mlg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut dengan patut berdasarkan risalah panggilan (e-Summons) pada tanggal 10 Mei 2022 dan tanggal 18 Mei 2022, yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Pemohon dianggap tidak bersungguh mengajukan Permohonan maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 291/Pdt.P/2022/PN Mlg, dicoret dalam buku Register Perkara Permohonan Perdata ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh **Sri Hariyani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 291/Pdt.P/2022/PN Mlg tanggal 10 Mei 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Uis Duanita, S.H., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Uis Duanita, S.H., M.Hum.

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP	: Rp. 10.000,-	
-	Materai	: Rp. 10.000,-	
-	Redaksi	: Rp. 10.000,-	
-	Biaya Penggandaan	: Rp. 6.000,-	
Jumlah		Rp. 116.000,-	(Seratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)